

**KEPASTIAN HUKUM APOTEK RAKYAT
DAN
PEKERJAAN KEFARMASIAN**

TESIS

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 2 Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM KESEHATAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : ANGGI RESTIASARI

Nim : 08.93.0019

Program Studi : Magister Hukum

Bidang Konsentrasi : Hukum Kesehatan

JUDUL TESIS :

KEPASTIAN HUKUM APOTIK RAKYAT DAN PEKERJAAN KEFARMASIAN

Disetujui oleh :

Pembimbing :



Prof. Dr. Agnes Widanti S., SH, CN

Tgl : 26 Juli 2010



Drs. Ahmad Gozali, Apt., SH., MH Kes

Tgl : 26 Juli 2010



R. Ismadi S. Bekti, SIL, MH

Tgl : 26 Juli 2010



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : ANGGI RESTIASARI

Nim : 08.93.0019

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 26 Juni 2010

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Drs. Ahmad Gozali, Apt., SFL, MII.Kes (.....)
2. R. Ismadi S. Bekti, SH, MII. (.....)
3. Dr. dr. Tri Wahyu Murni S, SpB-TKV., M.Epid, MH.Kes (.....)

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal : 26 Juni 2010

(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN.)

Ketua Program Pascasarjana

Magister Hukum

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Kepastian Hukum Apotek Rakyat dan Pekerjaan Kefarmasian”**.

Meskipun karya ilmiah ini merupakan hasil kerja maksimal dari penulis, namun penulis menyadari akan ketidak-sempurnaan dari tesis ini, baik dari segi bentuk maupun segi isinya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan keilmuan yang penulis miliki. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk meningkatkan mutu karya ilmiah ini.

Tersusunnya karya ilmiah ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, MSi, Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Dr. Ir. A. Rudyanto Soesilo, MSA, Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. A. Widanti S, S.H., C.N., Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Bapak R. Ismadi S. Bekti, SH., MH. dan Bapak Drs. Ahmad Gozali, SH., MHKes., Apt. selaku pembimbing yang telah memberikan arahan serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Ibu Dr. dr. Tri Wahyu Murni S, SpB-TKV., MHKes. selaku penguji yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Staf Pengajar beserta seluruh Civitas Akademika Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum (konsentrasi Hukum Kesehatan) dan pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Pada kesempatan ini pula penulis ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada *Kedua Orang Tua serta Kedua Mertua tercinta*. Teristimewa sekali *Suami tercinta Bery Iswantoro, S.Si., Apt.* yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik. Serta buah hatiku tercinta *Syakina Shidqi Aliyya*, terimakasih anakku sayang telah memberikan kekuatan, kebahagiaan dan semangat yang luar biasa sehingga bunda dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Akhirnya pada Allah jualah penulis serahkan segalanya semoga bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan almamater tercinta yang kujunjung tinggi.

Bandung, Juni 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
HALAMAN PERNYATAAN	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN	1
B. PERUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. METODE PENELITIAN	8
1. Spesifikasi Penelitian	8
2. Metode Pendekatan	8
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	9
a. Jenis Data	9
b. Metode Pengumpulan Data	10
c. Metode Analisis Data	11
F. SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II. KERANGKA PEMIKIRAN	
A. APOTEK	14
1. Definisi Apotek	14
2. Tugas dan Fungsi Apotek	15
3. Tata Cara dan Syarat Pendirian Apotek	15

4. Pengelolaan Apotek	20
5. Pengelolaan Resep	31
6. Pembinaan dan Pengawasan Apotek	34
7. Asuhan Kefarmasian (<i>Pharmaceutical Care</i>)	34
B. APOTEKER	44
1. Definisi Apoteker	44
2. Kode Etik Apoteker Indonesia	45
3. Sumpah dan Janji Apoteker Indonesia	47
4. Kewajiban, Kewenangan dan Larangan bagi Apoteker	50
C. OBAT	59
1. Sejarah Obat	59
2. Pengertian Obat	59
3. Klasifikasi Obat	61
4. Penggunaan Obat Rasional	67
D. PEKERJAAN KEFARMASIAN	74
1. Pengertian Pekerjaan Kefarmasian	74
2. Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian	75
E. APOTEK RAKYAT	77
1. Definisi Apotek Rakyat	77
2. Tujuan Pengaturan Apotek	77
3. Tata Cara dan Syarat Pendirian Apotek Rakyat	77
4. Pengelolaan Apotek Rakyat	80
5. Pelayanan escp di Apotek Rakyat	84
6. Pembinaan dan Pengawasan Apotek Rakyat	85
F. KEPASTIAN HUKUM	86
1. Pengertian Hukum	86
2. Tujuan Hukum	91

3. Asas Hukum dan Peraturan Hukum	96
4. Nilai-Nilai Dasar dalam Kaidah Hukum	98
5. Kepastian Hukum	107
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. KEPASTIAN HUKUM APOTEK RAKYAT	116
B. PEKERJAAN KEFARMASIAN	119
C. HUBUNGAN KEPASTIAN HUKUM APOTEK RAKYAT DENGAN PEKERJAAN KEFARMASIAN	121
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN	133
B. SARAN	135
DAFTAR PUSTAKA	137



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Anggi Restiasari, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 08.93.0019,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Juni 2010

Anggi Restiasari



ABSTRAK

Apotek merupakan tempat tertentu, tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Pekerjaan kefarmasian tersebut meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter (meliputi peracikan, pelayanan obat keras, psikotropika dan narkotika, sampai pemberian etiket dan label), pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Didalam pekerjaan kefarmasian di apotek, peranan apoteker menjadi perhatian utama karena apoteker merupakan tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian dan wewenang sebagai penanggung jawab dalam pekerjaan kefarmasian di apotek. Saat ini, perubahan pekerjaan kefarmasian di apotek telah berpindah fokus yang semula hanya penyaluran obat-obatan ke arah fokus yang lebih terarah pada kepedulian terhadap pasien disebut sebagai asuhan kefarmasian (*pharmaceutical care*) yang meliputi pemberian informasi, edukasi, konseling sampai dengan monitoring obat kepada pasien guna meningkatkan penggunaan obat secara rasional untuk dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.

Berbeda halnya dengan Apotek Rakyat, Apotek Rakyat menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 284/MENKES/PER/III/2007 adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian dimana dilakukannya penyerahan obat dan perbekalan kesehatan dan tidak melakukan peracikan serta tidak boleh menyimpan dan menyerahkan narkotika dan psikotropika. Apotek rakyat ini dapat merupakan gabungan paling banyak 4 (empat) Pedagang Eceran Obat yang dipimpin oleh 1 (satu) orang apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu oleh asisten apoteker. Sehubungan terdapatnya beberapa ketentuan Apotek Rakyat yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan apotek berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada tesis ini akan dibahas mengenai hubungan antara kepastian hukum Apotek Rakyat dengan Pekerjaan Kefarmasian.

Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara berpikir deduktif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, serta metode analisis data kualitatif normatif.

Berdasarkan analisis hubungan antara kepastian hukum Apotek Rakyat dengan pekerjaan kefarmasian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan mengenai Apotek Rakyat tidak memberikan kepastian hukum bagi apoteker dalam melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian di Apotek Rakyat tersebut karena Peraturan Menteri Kesehatan No. 284/MENKES/PER/III/2007 tidak dapat memberikan perlindungan hukum, keadilan dan ketertiban bagi subjek hukum, yang dalam hal ini adalah masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat profesi (apoteker) atas pekerjaan kefarmasian. Sehingga, Peraturan Menteri Kesehatan No. 284/MENKES/PER/III/2007 harus dicabut, selanjutnya hanya mengacu pada ketentuan apotek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Kata Kunci : Apotek, Apoteker, Pekerjaan Kefarmasian, Apotek Rakyat, Kepastian Hukum)

ABSTRACT

Pharmacy is a certain place, where the pharmaceuticals activity and distribution of pharmaceuticals and other medical supplies to the public are done. Pharmaceutical activity including manufacturing, quality control, security, procurement, storage and distribution of drugs, the prescription service (including compounding, service of prescription only drugs, psychotropic and narcotics, until labeling and etiquetting), drug information services and development of drug ingredients and traditional medicine. In the pharmaceuticals activity at pharmacy, the role of pharmacists become a major concern because pharmacists are personnel who have the expertise and authority as the responsible person in the pharmaceuticals activity at the pharmacy. Currently, pharmaceuticals activity changes in a pharmacy has shifted the focus of which was originally only the distribution of drugs toward more targeted focus on caring for patients referred to as pharmaceutical care, which include providing information, education, counseling until medication monitoring to the patient to improve the rational use of drugs for improving patient's life quality.

By contrast with Apotek Rakyat, according to Minister of Health Regulation No. 284/MENKES/PER/III/2007, Apotek Rakyat is a health facility where pharmaceuticals services are implemented, transferring medicines and medical supplies and not doing compounding and can not store and deliver narcotics and psychotropic substances. Apotek Rakyat can be a combination at most 4 (four) Retailer Drugs led by 1 (one) pharmacist as a responsible person and might be assisted by a pharmacist assistant. Relative presence of some provisions of Apotek Rakyat not in accordance with the provisions of the pharmacy based on laws and regulations that apply, then the thesis will discuss the relationship between legal certainty of Apotek Rakyat with the Pharmaceutical Activity.

This thesis uses research methods with normative juridical approach with deductive thinking and analytical descriptive research specifications, and methods of qualitative normative data analysis.

Based on the relationship analysis between legal certainty to Apotek Rakyat with the pharmaceuticals activity, concludes that the provisions regarding Apotek Rakyat not provide legal certainty for pharmacists in the implementation of Pharmaceutical Activity in Apotek Rakyat because the Minister of Health Regulation No. 284/MENKES/PER/III/2007 can not provide legal protection, justice and orderliness to the law's subject in this case is society, public society as well as profession society (pharmacist) upon the Pharmaceutical Activity. With the result that the Minister of Health Regulation No. 284/MENKES/PER/III/2007 should be revoked, furthermore refer simply to the provisions of pharmacy appropriate with the ordinance occur.

(Keywords: Pharmacies, Pharmacists, Pharmaceutical Works, People's Pharmacy, Legal Certainty)